

# STANDAR PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TAHUN 2020



PERPUSTAKAAN  
KOTA MADIUN



*Penyerahan Hasil  
Akreditasi Perpustakaan*



*Evaluasi Monitoring Kearsipan  
Tahun 2019*



*Pelaksanaan Kelas Literasi bersama  
Bunda Baca Kota Madiun*



*Restorasi Arsip*

**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**  
Jl. H.A Salim No. 39 Madiun  
Telp. 0351 - 469020



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. H. Agus Salim 39 MADIUN, Kode Pos 63133 Jawa Timur  
Telepon: (0351) 469020 Faks (0351) 469020  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA MADIUN**

**NOMOR : 188-401.115/09/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;
7. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

**KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pembuatan kartu Anggota Perpustakaan
2. Pelayanan Peminjaman Koleksi
3. Pelayanan Pengembalian Koleksi
4. Pelayanan Baca di Tempat
5. Pelayanan Referensi
6. Pelayanan Internet atau WIFI
7. Pelayanan Disabilitas
8. Pelayanan Audio Visual
9. Pelayanan Rumah Pintar
10. Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling (Pusling)
11. Pelayanan Perpustakaan Digital (eBook)
12. Pelayanan Pembinaan Perpustakaan
13. Pelayanan Pendampingan Akreditasi Perpustakaan
14. Layanan Pengelolaan Arsip
15. Layanan Restorasi dan Alih Media Arsip Letter C
16. Layanan Alih Media Ijazah
17. Layanan Pembinaan Kearsipan
18. Pelayanan Peminjaman Arsip

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 27 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**Drs. AHSAN SRI HASTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680509 198809 1 002

LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA MADIUN

NOMOR : 188-401.115/09 /2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN

---

**GAMBARAN UMUM**

Secara substansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengemban visi dan misi untuk terwujudnya Perpustakaan sebagai wahana pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan yang inspiratif dan informatif dalam membangun masa depan bersama.

Mencermati visi dan misi yang demikian dan melihat fakta kondisi obyektif perkembangan masyarakat dalam aspek teknologi informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan beberapa program kerja yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, dan berkelanjutan dalam mengemban amanah mewujudkan pelayanan dasar masyarakat pada urusan wajib sebagai fungsi pendidikan.

Sehingga tersirat bahwa tuntutan terhadap eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang serius baik dari sisi sarana maupun prasarana yang ada menyangkut aspek fisik perpustakaan dan gedung arsip, koleksi pustaka dan bahan bacaan audio visual, akses internet, dan bahkan penataan yang mewujudkan perpaduan antara aspek informatif, dokumentatif dan rekreatif

Khususnya SDM yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut, seperti Tabel-1 berikut:

## 8. Jumlah Pelaksanaan

Jumlah pelaksanaan pelayanan berkaitan dengan sumber daya manusia yang melakukan pelayanan. Jumlah ini merupakan jumlah minimum yang harus diterapkan

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 27 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**Drs. AHSAN SRI HASTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680509 198809 1 002